



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 71 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BIDANG I,
BIDANG II, BIDANG III, FAKULTAS, LPPM-PMP, DAN UNIT DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar perlu menugaskan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional pada bidang pengelolaan keuangan negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Bidang I, Bidang II, Bidang III, Fakultas, LPPM-PMP, dan Unit di Lingkungan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 207);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BIDANG I, BIDANG II, BIDANG III, FAKULTAS, LPPM-PMP, DAN UNIT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU** : Mengangkat Staf Pengelola Keuangan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Staf Pengelola Keuangan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- KETIGA** : Staf Pengelola Keuangan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini mendapat Honorarium per Orang per Bulan (OB) yang dibebankan pada DIPA Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Magelang;
4. Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
5. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar di Magelang;
6. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
7. Ketua SPI Universitas Tidar di Magelang;
8. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 71 /UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 2 JANUARI 2023
 TENTANG PENGANGKATAN STAF PENGELOLA
 KEUANGAN BIDANG I, BIDANG II, BIDANG III,
 FAKULTAS, LPPM-PMP, DAN UNIT DI
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN
 ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN UNIVERSITAS TIDAR
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama dan NIP/NIK	Diangkat dalam jabatan
(1)	(2)	(3)
1.	Arum Anggoro Murti, A.Md. NIK 198311292016070K084	Staf Pengelola Keuangan I (Bidang Akademik)
2.	Hardito Suryatno, S.E., Ak. NIK 198508202014040C170	Staf Pengelola Keuangan Bidang II (Rumah Tangga, Tata Usaha, dan Barang Milik Negara)
3.	Rachma Endahsari, A.Md. NIP 198903112022032002	Staf Pengelola Keuangan Bidang II (Bidang Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian)
4.	Hanafi Shofiana, S.E. NIK 199202132016100K097	Staf Pengelola Keuangan Bidang III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni – Kegiatan Organisasi Mahasiswa)
5.	Puri Ratna Dewi, A.Md. NIP 198304292011012008	Staf Pengelola Keuangan Bidang III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni – Operasional Kemahasiswaan Non Kegiatan Organisasi Mahasiswa)
6.	Alfian Afni Rahman, S.E NIK 198407132016100K093	Staf Pengelola Keuangan Fakultas Teknik
7.	Vitria Puspitasari, S.I.P. NIK 198805302015050K038	Staf Pengelola Keuangan Fakultas Ekonomi
8.	Zakiyah Fatmawati, S.E. NIK 198311192018040K147	Staf Pengelola Keuangan Fakultas Pertanian
9.	Egi Rizky Febriyanto, S.H. NIK 199102022016070K096	Staf Pengelola Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
10.	Ratih Andriyati, A.Md. NIK 198703182014040C163	Staf Pengelola Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
11.	Adri Agustiningrum, S.Pd. NIK 199008012014040C158	Staf Pengelola Keuangan LPPM-PMP
12.	Rohmania Putri Nurlaili, S.Kom. NIK 199203162015050K041	Staf Pengelola Keuangan UPT TIK Universitas Tidar

No.	Nama dan NIP/NIK	Diangkat dalam jabatan
13.	Ginanjari Kurniawan, SIP. NIK 19870308 201404 0 C168	Staf Pengelola Keuangan UPT Perpustakaan Universitas Tidar
14.	Taufik Aji Virmandi, S.Sos. NIK 19930321 201804 0 K152	Staf Pengelola Keuangan UPT PKPP Universitas Tidar
15.	Putri Ana Nurimani, S.E. NIK 19940702 201802 0 K136	Staf Pengelola Keuangan UPT Bahasa Universitas Tidar
16.	Erlina Ratri Widyastuti, S.E. NIK 19880728 201610 0 K101	Staf Pengelola Keuangan SPI Universitas Tidar



Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 2 Januari 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002